

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Dari analisis diatas maka deskripsi gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat di pegadaian menurut hukum Perdata positif adalah dimana saham-saham yang berbentuk tanpa warkat atau *scripless* dijadikan barang jaminan atas utang dalam akad gadai. Dimana hak gadai berupa saham tersebut tidak diserahkan oleh pihak penerima gadai (kreditur) melainkan peralihan hak gadai hanya tercatat serta di blokir secara elektronik pada lembaga perusahaan efek atau KSEI, bahwa sesuai dengan prinsip konsensual. pada prinsipnya, hak gadai sudah dianggap sah manakala sudah ada kata sepakat, sedangkan dalam persyaratan formal lainnya hanyalah bersifat administratif belaka tanpa berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian tersebut. Menurut hukum Perdata Islam adalah berpijak pada al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 283. Yang menunjukkan bahwa ada suatu cara yang dibenarkan oleh Islam dalam soal transaksi adalah menuliskan bentuk transaksi yang dilakukan antara pemberi gadai dan penerima gadai. serta adanya pihak ketiga yang menyimpan dan menjaga barang jaminan.

Menuliskan adalah bagian dari cara untuk menjaga kepercayaan dan kebenaran dalam hal gadai, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang tertipu, dikecewakan, atau terjaga dari kerusakan.

2. Komparasi gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) menurut hukum Perdata positif dan hukum Perdata Islam. persamaan: obyek yang digadaikan adalah saham, sama-sama dilakukan secara elektronik artinya baik menurut hukum Perdata positif maupun hukum Perdata Islam transaksi boleh dilakukan meski menggunakan media elektronik, cara modern ini sudah mempertimbangkan aspek kemaslahatan baik bagi pihak pemberi gadai maupun penerima gadai, prinsip *full and disclosure* atau saling terbuka dan tidak ada suatu yang disembunyikan (jujur). Perbedaan dalam hukum Perdata positif semua jenis saham dapat digadaikan, sedangkan menurut hukum Perdata Islam jenis saham yang tidak diperbolehkan yaitu saham *preferen* (istimewa), serta saham yang bidang usahanya bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. SARAN**

1. Transaksi Gadai Tanpa Warkat (*scripless trading*) diharapkan agar dalam penyelesaian transaksi lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kemudahan bagi pemilik saham-saham untuk dijadikan obyek gadai dan pemalsuan saham dapat dihindari. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat.

2. Untuk menghindari transaksi yang dilarang oleh syara', maka sebelum melakukan transaksi gadai saham tanpa warkat terlebih dahulu harus mengetahui keberadaan saham dalam suatu perusahaan. Pengetahuan keberadaan saham dalam suatu perusahaan merupakan suatu integral dengan pengalihan status saham dalam hukum Islam.
3. Agar tidak terjadi penipuan atau manipulasi, dalam bertransaksi Gadai Saham Tanpa Warkat (*scripless trading*) maka diharapkan bagi setiap pihak dilarang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan yang tidak benar, sehingga dapat mempengaruhi harga saham yang dijadikan obyek gadai tersebut. Sehingga merugikan pihak pemegang saham (pemberi gadai). Untuk menghindari hal tersebut *disclousure* adalah jalan yang terbaik sebagai pedoman transaksi.